

## ABSTRAK

### **Reza Amelya, 1163060073. Sanksi Bagi Pengedar Minuman Keras Dalam Pasal 204 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Minuman keras adalah minuman yang diharamkan dalam agama Islam, tetapi pada saat ini banyak sekali bisnis tentang jual beli minuman keras di kota maupun di desa bahkan hampir semua kalangan dapat membeli minuman tersebut. Akibatnya tidak sedikit orang yang meninggal dunia akibat meminum minuman keras. Tentang penjualan minuman keras ini di atur dalam KUHP, salah satu pasal yang mengatur yaitu terdapat dalam pasal 204 KUHP.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku penjual minuman keras dalam hukum pidana Islam. Untuk mengetahui Sanksi Bagi Pengedar Minuman Keras Dalam Pasal 204 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam. Tindak pidana pengedaran minuman keras yang membahayakan nyawa orang lain merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *jarimah*, *jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah SWT, baik dalam bentuk sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi yang belum jelas ketentuannya (*ta'zir*). Inti dari *jarimah* adalah adanya maksud mengambil ketentuan hukum yang belum ada dalam syara melainkan diserahkan kepada ulil amri untuk memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*juridic normative*), yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada. Jenis penelitian kualitatif, yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Adapun sumber penelitian yang digunakan adalah sumber penelitian primer dan sekunder. Sumber penelitian primer bersumber dari KUHP adapun data sekunder yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut yakni penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam pembuatan skripsi.

Hasil dari penelitian Sanksi bagi Pengedar atau penjual minuman keras walaupun tidak diatur oleh nash tentang hukumannya, namun sebagaimana dijelaskan diatas bahwa suatu *jarimah* ini termasuk dalam *jarimah* tidak langsung artinya seorang pengedar ini walaupun tidak ada kesepakatan untuk secara bersama melakukan *jarimah* namun dalam suatu kegiatannya mengundang untuk orang melakukan *jarimah* ini, menurut ulama fiqh, *jarimah* ini dikatakan dengan *jarimah isytirak bit-tasabbubi*. Seperti yang telah dijelaskan melihat unsur *jarimah* yang dilakukan oleh pengedar dan penjual minuman keras ini termasuk dalam *jarimah ta'zir*, artinya *jarimah* ini diberikan hukuman oleh hakim atas perbuatannya, namun dalam *ta'zir* ketentuan batas hukumannya tidak bisa diketahuinya.jadi sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi *ta'zir*. Adapun sanksi *ta'zir* yang dapat dikenakan terhadap pelaku adalah hukuman jilid, penjara, pengasingan, hukuman yang berkaitan dengan harta, ancaman, nasihat, pengumuman kesalahan secara terbuka dan *kafarat*. Dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam tidak memiliki kontradiksi dalam penentuan sanksi bagi pengedar minuman keras.

**Kata Kunci** : Minuman Keras, Tindak Pidana, *Ta'zi*